



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

ACTION PLAN TOURISM MODELS
DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TERINTEGRASI BERBASIS KEARIFAN
LOKAL DAN PARIWISATA DI KAWASAN NIKOSAKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mempercepat pencapaian misi ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016–2021 yaitu Menggerakkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pertanian dan Pariwisata;
 - b. bahwa untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan wilayah, untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan rantai nilai petani perlu adanya konsep perencanaan yang holistik dan komprehensif dalam pengembangan agribisnis terintegrasi berbasis kearifan lokal dan pariwisata di Kawasan Nikosake;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Action Plan Tourism Models* Dalam Pengembangan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan lokal dan Pariwisata di Kawasan Nikosake;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tabanan Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ACTION PLAN TOURISM MODELS* DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TERINTEGRASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN PARIWISATA DI KAWASAN NIKOSAKE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Tabanan, yang bertugas untuk membeli dan menyalurkan seluruh produk-produk hasil olahan yang diproduksi oleh kelompok-kelompok pendukung Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat Bumdes.
8. *Action Plan Tourism Models* adalah nama model pengembangan sector pertanian dan pariwisata sebagai satu kesatuan yang saling bersinergi serta model penanganan sector pertanian dan pariwisata secara terintegrasi.
9. Rencana Aksi adalah serangkaian rencana tindakan, tugas atau langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan.
10. Kawasan Nikosake adalah sebuah kawasan yang dibentuk terdiri dari lima desa yaitu : Desa Belimbing, Desa Sanda, Desa Munduktemu, Desa Wanagiri dan Desa Lumbang Kauh yang mempunyai potensi unggulan pertanian: Nira, Kopi, salak dan Kelapa (Nikosake).
11. Sektor hulu yaitu sektor dasar yang meliputi petani dan kelompok pengolah. Domainnya petani, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan sampai panen (primer), termasuk mengolah hasil produksi pertanian berupa bahan baku menjadi produk olahan melalui proses produksi (sekunder) oleh kelompok pengolah.
12. Sektor hilir yaitu sektor pemasaran yang menjadi domainnya pelaku usaha baik Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Daerah maupun pelaku pasar lainnya (tersier)
13. Model Agribisnis terintegrasi adalah model pengelolaan sektor pertanian secara terintegrasi dari hulu sampai hilir dalam sebuah tatanan rantai nilai yang saling berkaitan dan berkesinambungan.

14. *Tourism Based on Local Wisdom Models* adalah model pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal yang meliputi aspek social ekonomi, sarana prasarana dan *local wisdom* (kearifan lokal)

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SARANA DAN AZAS

Pasal 2

- (1) *Maksud Action Plan Tourism Models* yaitu :
- a. diterapkannya *Action Plan Tourism Models* sebagai model pengembangan agribisnis terintegrasi berbasis kearifan local dan pariwisata ; dan
 - b. ditetapkannya dokumen *Action Plan Tourism Models* sebagai pedoman dalam perencanaan program/kegiatan perangkat daerah
- (2) Tujuan *Action Plan Tourism Models* yaitu:
- a. Mengembangkan agribisnis terintegrasi berbasis kearifan lokal dan pariwisata di kawasan Nikosake; dan
 - b. Menurunkan tingkat kesenjangan daerah dan menciptakan generator ekonomi baru di kawasan Nikosake
- (3) Sasaran pelaksanaan *Action Plan Tourism Models* meliputi:
- a. Penanganan sektor hulu (primer dan sekunder)
 - b. Hilir (tersier) serta pengintegrasian kedua sektor tersebut
- (4) *Action Plan Tourism Models* berlandaskan pada azas yaitu:
- a. Kebermanfaatan artinya segala aktifitas yang direncanakan dan dilaksanakan mampu memberi manfaat kepada masyarakatdaulatan;
 - b. Kebersamaan artinya Azas yang mendorong seluruh stakeholder untuk bersama sama bertanggungjawab dalam mewujudkan peningkatan pendapat masyarakat di kawasan nikosake;
 - c. Keterpaduan artinya kegiatan/program yang direncanakan dan dilaksanakan memiliki keerkaitan satu dengan yang lainnya, baik keterkaitan antar pelaksanaan maupun keterkaitan hulu-tengah-hilir;
 - d. Kemandirian artinya masyarakat yang dijadikan sasaran program mampu melanjutkan program tanpa ketergantungan dengan pihak lain;
 - e. Keterbukaan artinya seluruh proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan secara transparan; dan
 - f. Keberlanjutan artinya Program Nikosake direncanakan/dilaksanakan dengan memperhatikan aspek

aspek kelestarian lingkungan, nilai-nilai adat/budaya, serta kemampuan program dapat berlangsung secara berkesinambungan.

BAB III PENGEMBANGAN

Pasal 3

- (1) *Action Plan Tourism Models* mempunyai 2 model antara lain :
 - a. Model agribisnis terintegrasi adalah; dan
 - b. *Tourism Based on Local Wisdom Models*
- (2) Pelaksanaan *Action Plan Tourism Models* ditetapkan di kawasan Nikosake yang terdiri dari 5 desa yaitu :
 - a. Belimbing;
 - b. Sanda;
 - c. Munduktemu;
 - d. Wanagiri; dan
 - e. Lumbang Kauh
- (3) Pengembangan kawasan Nikosake sepenuhnya dikelola oleh BUMD

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan *Action Plan Tourism Models* melibatkan:
 - a. Petani sebagai penyedia bahan baku pertanian;
 - b. Kelompok Pengolah merupakan kumpulan dari masyarakat setempat yang dibentuk untuk pengolah bahan baku yang dihasilkan oleh petani agar mampu memberikan nilai tambah;
 - c. Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha komersil dari pemerintahan desa yang tujuan utamanya untuk membeli produk yang dihasilkan oleh kelompok pengolah;
 - d. BUMD sebagai pelaku utama di sektor hilir untuk menyalurkan pasar produksi dari sector hulu; dan
 - e. Pemerintah Daerah melaksanakan program/kegiatan pengembangan agribisnis terintegrasi berbasis kearifan lokal dan pariwisata di kawasan Nikosake.
- (2) Pelaksanaan *Action Plan Tourism Models* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas mempunyai kewajiban:

- a. Petani di kawasan Nikosake mengembangkan dan mengelola pertanian yang menjadi potensi desa setempat;
 - b. Kelompok Pengolah di kawasan Nikosake mengolah bahan baku pertanian yang dihasilkan oleh petani setempat;
 - c. Badan Usaha Milik Desa di kawasan Nikosake membeli hasil produk masyarakat yang telah siap dan melakukan pembayaran secara tunai saat hasil produksi diambil;
 - d. BUMD membeli seluruh produk petani di kawasan Nikosake yang sudah diolah secara tunai dari Bumdes untuk dipasarkan ke konsumen;
 - e. Pemerintah melalui perangkat daerah terkait membina dan mendampingi para petani, kelompok pengolah, Bumdes dan BUMD dalam pengembangan agribisnis terintegrasi berbasis kearifan local dan pariwisata di kawasan Nikosake.
- (3) Dokumen Action Plan Tourism Models sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 7 Juni 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 7 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 26